



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 12 Maret 2025
Nomor : 72/80-5
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Papua Selatan melalui surat Nomor 800/144/PPS/III/2025, tanggal 5 Maret 2025, menyampaikan permohonan Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan seleksi terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka pengisian jabatan definitif Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan.
- Gubernur Papua Selatan Periode 2025-2029 an. Prof. Dr. Ir. Apolo Safando, ST, MT., telah dilantik tanggal 20 Februari 2025.
- Berdasarkan ketentuan:
 - Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
 - Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan huruf b.
- Berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan hasil verifikasi dokumen yang disampaikan serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan, menurut hemat kami, kiranya Gubernur Papua Selatan dapat disetujui melaksanakan Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Direktur Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Papua Selatan, untuk mohon perkenan paraf Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	1
WAKIL KETUA TIM	3
KASUBAG TU	4
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001